

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENJAGA KESTABILAN HARGA SINGKONG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

M Noer Syahriza Ali Km

*Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
mnoersyahriza@gmail.com*

Abstrak

Provinsi Lampung merupakan penghasil singkong terbesar di Indonesia dengan kontribusi mencapai 60-70% produksi nasional. Namun tingginya produksi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani akibat fluktuasi harga yang tajam, yang disebabkan oleh faktor musiman, struktur pasar oligopsoni, dan tekanan impor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil pembahasan dan penelitian menunjukkan bahwa analisis kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kestabilan harga singkong guna meningkatkan kesejahteraan petani melalui implementasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025. Kebijakan tersebut dilakukan secara komprehensif melalui penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP), kemitraan antara petani dan pelaku usaha, pengaturan tata niaga, penguatan pengawasan, serta pengembangan hilirisasi dan riset melalui Pusat Singkong Nasional. Kebijakan ini secara umum mampu memberikan kepastian harga, memperkuat posisi tawar petani, dan mendorong keberlanjutan usaha tani. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pemerintah daerah dan pusat, dukungan industri, serta potensi inovasi hilirisasi.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Kesejahteraan Petani, Singkong*

A. Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan pilar fundamental pembangunan nasional Indonesia yang mencakup aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas sistem pangan berkelanjutan¹. Sebagai negara dengan populasi besar, tantangan mewujudkan ketahanan pangan semakin kompleks, sehingga diversifikasi pangan melalui pengembangan potensi lokal menjadi strategi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas beras. Dalam konteks ini, singkong (*Manihot esculenta* Crantz) memiliki peran strategis sebagai sumber karbohidrat alternatif dengan adaptabilitas tinggi terhadap berbagai kondisi lahan². Indonesia saat ini menempati posisi keempat produsen singkong terbesar di dunia, di mana Provinsi Lampung menjadi kontributor utama yang menyumbang sekitar 30% hingga 70% produksi nasional³.

Meskipun memiliki keunggulan komparatif dengan luas areal tanam mencapai 300.000 hektar, stabilitas harga singkong di Lampung masih menghadapi tantangan serius. Fluktuasi harga yang tajam sering kali terjadi akibat dinamika permintaan pasar, struktur pasar yang cenderung oligopsoni, serta tekanan dari produk impor⁴. Kondisi ini menyebabkan tingginya produksi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, yang sering kali berada dalam posisi price taker yang lemah. Secara yuridis, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan yang melindungi petani melalui instrumen hukum

¹ Food and Agriculture Organization,. Declaration of the World Summit on Food Security. Rome: FAO (2009), hlm 1

² Saleh, N., Suismono, & Subandi. Pengembangan Teknologi Pengolahan Ubi Kayu menjadi Produk Antara untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Jurnal Litbang Pertanian, (2008) hlm 116-124.

³ Andriani, D. (2020). "Kestabilan Harga Singkong dan Pengaruhnya terhadap Industri Pangan di Lampung." Jurnal Ekonomi Pertanian, 23(4), hal 56-67.

⁴Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung. Laporan Tahunan 2023. Bandar Lampung: Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung, (2023) hlm 34-38.

administrasi negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu untuk menjaga kestabilan harga. Namun, efektivitas kebijakan ini di lapangan masih dipertanyakan karena kendala koordinasi, rendahnya kepatuhan industri terhadap Harga Acuan Pembelian (HAP), serta praktik rafaksi yang tidak terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga harga singkong serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya pada tahun 2026. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum administrasi daerah dan solusi praktis bagi penguatan tata niaga komoditas strategis di tingkat daerah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Stabilisasi Harga Singkong

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) mengimplementasikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 sebagai instrumen hukum utama dalam merespons fluktuasi harga singkong yang ekstrem. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi negara dalam ranah hukum administrasi untuk menyeimbangkan struktur pasar yang oligopsonistik, di mana petani seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan industri besar.

Terdapat empat pilar utama dalam kebijakan tersebut:

- a) Penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP): Pemerintah menetapkan batas bawah harga ubi kayu sebesar Rp1.350/kg di tingkat petani untuk memberikan kepastian pendapatan dan melindungi petani dari kejatuhan harga saat panen raya.
- b) Kemitraan Wajib: Pelaku usaha diwajibkan menjalin kemitraan dengan kelompok tani lokal melalui kontrak formal yang mengatur volume, mutu, dan mekanisme pembayaran yang transparan.
- c) Standarisasi dan Pengawasan Transaksi: Kebijakan ini mengatur kalibrasi rutin alat timbang dan standarisasi alat ukur kadar pati untuk meminimalisir manipulasi berat yang merugikan petani.
- d) Pengembangan Hilirisasi: Melalui pembentukan National Cassava Center di Universitas Lampung, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas lahan hingga mencapai target 70 ton per hektar melalui inovasi bibit unggul dan riset.

Secara teoritis, kebijakan ini menunjukkan pergeseran peran DKPTPH dari sekadar fasilitator administratif menjadi policy actor yang aktif melakukan pengawasan dan intervensi pasar guna mewujudkan kesejahteraan petani sebagai subjek hukum yang dilindungi.

2. Faktor Determinasi: Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Efektivitas implementasi kebijakan di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh dinamika faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung utama adalah adanya komitmen politik yang kuat dari kepala daerah yang melakukan advokasi langsung ke tingkat pemerintah pusat untuk mendorong penetapan harga minimal nasional dan pembatasan impor tepung tapioka guna melindungi pasar domestik. Selain itu, dukungan kolektif dari lebih dari 30 perusahaan pengolah singkong yang tergabung dalam PPTTI menjadi modal sosial penting dalam menjaga kepatuhan terhadap HAP.

Namun, penelitian ini juga menemukan hambatan struktural yang signifikan :

- a) Praktik Rafaksi Tidak Terkendali: Meskipun HAP telah ditetapkan, praktik potongan (rafaksi) sepihak oleh pabrik yang mencapai 30–40% menyebabkan harga bersih yang diterima petani seringkali jatuh jauh di bawah standar regulasi⁵.
- b) Kelemahan Hierarki Hukum: Instrumen kebijakan yang saat ini hanya berbentuk Instruksi Gubernur dan Surat Edaran dinilai kurang memiliki daya paksa (power of enforcement) dibandingkan jika dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
- c) Ketergantungan Pasar Global: Industri lokal sangat rentan terhadap fluktuasi harga tapioka global dan persaingan dari Thailand, yang memaksa pabrik menekan harga beli bahan baku untuk menjaga margin keuntungan mereka⁶.
- d) Urgensi Likuiditas Petani: Kebutuhan tunai yang mendesak untuk membayar utang modal tanam memaksa petani menjual hasil panen dengan harga berapapun, sehingga mereka tidak memiliki posisi tawar untuk menunda penjualan saat harga jatuh.

Secara yuridis, lemahnya pengawasan juga disebabkan oleh ketiadaan payung hukum yang mengikat secara kuat; kebijakan yang saat ini hanya bersumber dari Instruksi Gubernur dan Surat Edaran dinilai tidak memiliki daya paksa administratif (sanksi tegas) sebagaimana jika dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Masalah struktural lainnya mencakup dominasi pasar oligopsoni yang menempatkan petani sebagai price taker, serta ketergantungan likuiditas petani yang mendesak sehingga terpaksa menjual hasil panen

⁵ Badan Pusat Statistik. Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Indonesia 2023. Jakarta: BPS (2023) hlm 78-82.

⁶ Natawidjaja, R. S., Rum, I. A., & Perdana, T. Analisis Volatilitas Harga Singkong di Pasar Domestik Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 6 (1), (2018) hlm 45-56.

dalam kondisi harga rendah demi memenuhi kebutuhan ekonomi dasar.

C. KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kestabilan harga singkong diimplementasikan melalui pendekatan intervensi hukum administrasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025. Kebijakan ini menitikberatkan pada penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP), kewajiban kemitraan formal antara industri dan petani, serta pengawasan ketat terhadap standarisasi alat timbang. Secara substansial, kebijakan tersebut bertujuan untuk memitigasi dampak struktur pasar oligopsonistik dan memberikan perlindungan hukum bagi petani sebagai subjek ekonomi yang rentan. Meskipun didukung oleh komitmen politik kepala daerah yang kuat dan kolaborasi dengan sektor industri lokal, implementasi kebijakan ini masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Praktik rafaksi yang tidak terkendali, lemahnya daya paksa instrumen hukum yang saat ini masih berupa regulasi setingkat Gubernur, serta ketergantungan pada dinamika pasar global menjadi faktor utama yang mendistorsi efektivitas kebijakan di lapangan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan hierarki landasan hukum dengan mentransformasikan Instruksi atau Peraturan Gubernur terkait tata kelola singkong menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki kekuatan sanksi administratif yang lebih koersif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga. Selain itu, pemerintah daerah perlu menginisiasi pembentukan lembaga pengawas independen yang melibatkan unsur akademisi dan asosiasi petani untuk memverifikasi transparansi penentuan kadar pati dan pemotongan rafaksi secara objektif. Diversifikasi produk hilir melalui percepatan industri MOCAF juga harus terus didorong guna mengurangi ketergantungan pada pasar tepung tapioka mentah, sehingga tercipta ekosistem

perdagangan singkong yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan petani di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D., “Kestabilan Harga Singkong dan Pengaruhnya terhadap Industri Pangan di Lampung,” *Jurnal Ekonomi Pertanian*, vol. 23, no. 4 (2020).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2023.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2023.
- Banani, A., “Manajemen Usaha Tani dan Pemasaran Petani Bawang Merah Kabupaten Brebes,” Malang: Program Studi Ilmu Pertanian Minar Sosial Ekonomi Universitas Brawijaya Program Pasca Sarjana, 2012.
- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2023*, Bandar Lampung: Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung, 2023.
- Food and Agriculture Organization, “Declaration of the World Summit on Food Security,” Rome: FAO, 2009.
- Food and Agriculture Organization, “FAOSTAT Database,” <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>, 2021.
- Grace, S., “Teori Wewenang Dalam Perizinan,” *Jurnal Justiciabelen*, vol. 3, no. 1 (2021).
- Howeler, R., dkk., *Save and Grow: Cassava - A Guide to Sustainable Production Intensification*, Rome: FAO, 2013.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Buku I*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Kakisina, L.P., “Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan di Daerah Transmigrasi (Kasus di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku),” https://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppr_iteminfo_ink.php?id=34.
- Maghfiroh, S., “Klasifikasi Jenis Singkong Berdasarkan Citra Bentuk dan Warna Daun,” Lamongan: Universitas Islam Lamongan, 2021.

- Marzuki, M. Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum Pikiran-pikiran Lepas*, Makassar: Universitas Hasanudin, 2005.
- Muhadjir, N., *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003.
- Natawidjaja, R. S., dkk., "Analisis Volatilitas Harga Singkong di Pasa Domestik Indonesia," *Jurnal Agribisnis Indonesia*, vol. 6, no. 1 (2018).
- urmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Pieters, H., dkk., "Conceptual Framework for the Analysis of the Determinants of Food and Nutrition Security," *Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation Challenge Programme Working Paper*, vol. 13, no. 1 (2018).
- Pinstrup-Andersen, P., "Food Security: Definition and Masurement," *Food Security*, vol. 1, no. 1 (2009).
- Saifuddin, *Karakteristik Beberapa Varietas Tanaman Ubi Kayu (Manihot Esculenta Crantz) Di Tarakan*, Tarakan: Universitas Borneo Tarakan, 2022.
- aleh, N., dkk., "Pengembangan Teknologi Pengolahan Ubi Kayu menjadi Produk Antara untuk Mendukung Ketahanan Pangan," *Jurnal Litbang Pertanian*, 2008.
- Shepherd, A. W., *Approaches to Linking Producers to Markets*, Rome: FAO, Agricultural Management, Marketing and Finance Occasional Paper, 2007.
- Sujito, dkk., *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2014.
- Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sumarno, A., & Ahmad Prasetyo, "Peranan Singkong dalam Industri Pangan dan Energi di Indonesia," *Jurnal Pertanian dan Industri*, vol. 17, no. 3 (2021).

M Noer Syahriza Ali Km

*Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Menjaga Kestabilan
Harga Singkong Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani*

Sunge, M., “Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah,” *Jurnal Inovasi*, vol. 6, no. 2 (2009).

Suryana, A., “Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 32, no. 2 (2014).

Tim Penerbit Buku Kompas, *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Timmer, C. P., “Managing Price Volatility: Approaches at the Global, National, and Household Levels,” *Stanford Symposium Series on Global Food Policy and Food Security in the 21st Century*, Stanford University, 2009.

Wahab, S.A., *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Wright, B. D., “The Economics of Grain Price Volatility,” *Applied Economic Perspectives and Policy*, vol. 33, no. 1 (2011).